



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YENDRA Als. KEMPOL Bin SAMSU**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 27 Januari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tewah Pupuh Rt. 03 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 09 September 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 10 September 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 06 Nopember 2016.
4. Hakim sejak tanggal 27 Oktober April 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 112/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 28 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 28 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YENDRA Als. KEMPOL Bin SAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YENDRA Als. KEMPOL Bin SAMSU dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kalung emas berat sekitar 10 (sepuluh) gram.Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi RIANA Binti SELA SINTAN (Alm).
 4. Menetapkan agar terdakwa YENDRA Als. KEMPOL Bin SAMSU membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YENDRA Als. KEMPOL Bin SAMSU** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Tewah Pupuh Rt. 03 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang hendak membeli rokok melihat Mamah Wanan sedang menyadap karet tidak jauh dari rumahnya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah, kemudian terdakwa masuk rumah melalui pintu dapur yang terbuka, lalu terdakwa masuk kamar dan melihat ada tas di atas tempat tidur, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Riana terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram dari dalam tas, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tunai dan perhiasan emas tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Riana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULTI MEMORI Binti KANJAM PIESEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua saksi ada kehilangan uang dan emas;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di Desa Tewah Pupuh Rt. 03 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kejadian pada saat saksi dan ibunya yaitu saksi Riana hendak membayar rekening listrik dan pakan ternak, karena uang di saku kurang kemudian saksi Riana mengambil uang yang merada di dalam tas, namun uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram dan liontin 2 (dua) gram telah hilang.
- Bahwa benar setahu saksi tas coklat milik saksi Riana sebelumnya diletakkan di dalam kamar tepatnya di atas tempat tidur.
- Bahwa benar saksi menduga pelaku masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci lalu masuk ke kamar.
- Bahwa saksi melapor ke polisi ketika itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIANA Binti SELA SINTAN (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan uang dan emas;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di Desa Tewah Pupuh Rt. 03 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram dan liontin 2 (dua) gram
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa kejadian pada saat saksi dan anaknya yaitu saksi Multi Memory hendak membayar rekening listrik dan pakan ternak, karena uang di saku kurang kemudian saksi Riana mengambil uang yang merada di dalam tas, namun uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram dan liontin 2 (dua) gram telah hilang.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi tas coklat milik saksi Riana sebelumnya diletakkan di dalam kamar tepatnya di atas tempat tidur.
- Bahwa benar saksi menduga pelaku masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci lalu masuk ke kamar.
- Bahwa setelah kejadian saksi melapor ke pihak berwajib;
- Benar kerugian yang diderita saksi kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EVAN JOSEPHCA Bin JANU**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjual kalung emas yang menurut terdakwa adalah warisan dari ibu terdakwa.
- Bahwa benar saksi menanyakan dimana nota pembelian kalung emas tersebut pada terdakwa.
- Bahwa benar karena kalung emas tersebut tidak ada notanya maka tidak ada yang berani membeinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di Desa Tewah Pupuh Rt. 03 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah terdakwa pernah mengambil uang dan emas milik saksi Riana;
- Bahwa awalnya terdakwa yang hendak membeli rokok melihat Mamah Wanan sedang menyadap karet tidak jauh dari rumahnya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk rumah melalui pintu dapur yang terbuka, lalu terdakwa masuk kamar dan melihat ada tas di atas tempat tidur, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Riana terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram dari dalam tas, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tunai dan perhiasan emas tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar waktu terdakwa mengambil barang milik saksi Riana tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas berat sekitar 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Riana kehilangan uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram dari dalam tas;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di Desa Tewah Pupuh Rt. 03 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang hendak membeli rokok melihat Mamah Wanan sedang menyadap karet tidak jauh dari rumahnya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah.
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk rumah melalui pintu dapur yang terbuka, lalu terdakwa masuk kamar dan melihat ada tas di atas tempat tidur, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Riana terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram dari dalam tas, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tunai dan perhiasan emas tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar waktu terdakwa mengambil barang milik saksi Riana tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa YENDRA Als. KEMPOL Bin SAMSU** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu dalam unsur ini adalah barang yakni suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di Desa Tewah Pupuh Rt. 03 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.yakni awalnya terdakwa yang hendak membeli rokok melihat Mamah Wanan sedang menyadap karet tidak jauh dari rumahnya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa masuk rumah melalui pintu dapur yang terbuka, lalu terdakwa masuk kamar dan melihat ada tas di atas tempat tidur, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Riana terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram dari dalam tas, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tunai dan perhiasan emas tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa telah memindahkan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram dari satu tempat ke tempat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan “*unsur Mengambil barang sesuatu*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui pokoknya bahwa benar saksi Riana adalah pemilik uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram dan liontin 2 (dua) gram yang telah diambil oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan Benar kerugian yang diderita saksi Riana kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Riana tersebut yakni terdakwa masuk rumah melalui pintu dapur yang terbuka, lalu terdakwa masuk kamar dan melihat ada tas di atas tempat tidur, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Riana terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram dari dalam tas, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tunai dan perhiasan emas tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan liontin emas seberat 2 (dua) gram tanpa ijin dengan pemiliknya yaitu saksi Rina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 362 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah kalung emas berat sekitar 10 (sepuluh) gram. Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi RIANA Binti SELA SINTAN (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Riana Binti SELA SINTAN (Alm).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YENDRA Ais. KEMPOL Bin SAMSU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas berat sekitar 10 (sepuluh) gram. Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi **RIANA Binti SELA SINTAN (Alm)**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh **MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.** dan **HELKA RERUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SULISTIONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN.Tml